



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Akmad Sutarjo Alias Sutarjo Bin Podo (Alm);**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tempu Sari Wetan Rt.02 Desa Sumber Tempur Kec. Wonosari Kab. Malang/ Kapal TB Bintang Sangkulirang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa V Akmad Sutarjo Alias Sutarjo Bin Podo (Alm) ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/130/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Angga Prasetya Syaefi Als Angga Bin Waenun (Alm);**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuro Rt.01 Desa Kuro Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan/ Kapal TB Bintang Sangkulirang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Angga Prasetya Syaefi Als Angga Bin Waenun (Alm) ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/126/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Frendi Pradani als Frendi Bin Totok Suprianto;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mlanden RT. 04 RW. 05 Dese Madyocondro Kec. Secang Kab. Magelang / Kapal TB Bintang Sangkulirang;
7. Agama : Islam;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa II Frendi Pradani als Frendi Bin Totok Suprianto ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/127/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Untung Siswanto Als Untung Bin Muhammad Sobri**;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/4 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kelapa Gading Kulon RT/RW 4/8 Kec. Wangon Kabupaten Banyumas / Kapal TB Bintang Sangkulirang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa VI Untung Siswanto Als Untung Bin Muhammad Sobri ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/131/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **Waldi Bin Edi;**
2. Tempat lahir : Dangkan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun;/5 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pongko Kelurahan Pongko Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa VII Waldi Bin Edi ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/132/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **Moch Rifa'i Als Rifa'i Bin Subakri;**
2. Tempat lahir : Lamongan;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa.Tlanak Rt.003 Rw.01 Kec.Kedung Pring
Kab.Lamongan Prov.Jawa Timur/ Tug Boat Bintang
Sangkulirang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa III Moch Rifa Als Rifa Bin Subakri ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/128/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **Suprianto Als Supri Bin Sukar;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.03 Desa Tawaran Kec. Kenduruan
Kab. Tuban Prov. Jawa Timur / Tug Boat Bintang
Sangkulirang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa IV Suprianto Als Supri Bin Sukar ditangkap sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/129/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 Desember 202 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 6 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 6 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-43/SGT/01/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a.1. Menyatakan Terdakwa I AKMAD SUTARJO alias SUTARJO Bin PODO (Alm), Terdakwa II ANGGA PRASETIA SYAEFI alias ANGGA Bin WAENUN (alm), Terdakwa III FRENDI PRADANI alias FRENDI bin TOTOK SUPRIANTO, Terdakwa IV UNTUNG SISWANTO alias UNTUNG Bin MUHAMMAD SOBRI, Terdakwa V WALDI Bin EDI, Terdakwa VI MOCH RIFA'I alias RIFA'I Bin SUBAKRI, dan Terdakwa VII SUPRIANTO alias SUPRI Bin SUKAR bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dengan jabatan" sebagaimana diatur dan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

a.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AKMAD SUTARJO alias SUTARJO Bin PODO (Alm), Terdakwa II ANGGA PRASETIA SYAEFI alias ANGGA Bin WAENUN (alm), Terdakwa III FRENDI PRADANI alias FRENDI bin TOTOK SUPRIANTO, Terdakwa IV UNTUNG SISWANTO alias UNTUNG Bin MUHAMMAD SOBRI, Terdakwa V WALDI Bin EDI, Terdakwa VI MOCH RIFA'I alias RIFA'I Bin SUBAKRI, dan Terdakwa VII SUPRIANTO alias SUPRI Bin SUKAR masing-masing berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

a.3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO imei 1 862574052577591 imei 2 862574052577583 beserta simcard nomor 082149488968;
- 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro imei 1 86230204263451 imei 2 86230204296344 beserta simcard nomor 085233605808.

(Dikembalikan kepada yang berhak);

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk LONCIN;
- 1 (satu) buah selang plastik benang warna coklat panjangnya ± 10 meter;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

a.4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-43/SGT/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **AKMAD SUTARJO alias SUTARJO Bin PODO (Alm)**, Terdakwa II **ANGGA PRASETIA SYAEFI alias ANGGA Bin WAENUN**

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm), Terdakwa III **FRENDI PRADANI** alias **FRENDI** bin **TOTOK SUPRIANTO**,
Terdakwa IV **UNTUNG SISWANTO** alias **UNTUNG** Bin **MUHAMMAD SOBRI**,
Terdakwa V **WALDI** Bin **EDI**, Terdakwa VI **MOCH RIFA'I** alias **RIFA'I** Bin
SUBAKRI, dan Terdakwa VII **SUPRIANTO** alias **SUPRI** Bin **SUKAR** bersama
dengan **ALI (DPO)**, **HERMAN EFENDI (DPO)**, dan **MULLATI (DPO)** pada hari
Kamis tanggal 16 November pukul 00.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
pada tahun 2023 di Perairan Lepas Area Terminal Khusus PT. Indexim Coalindo
Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini telah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, menyuruh melakukan,
dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap
barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau
karena mendapat upah untuk itu”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan
dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah diuraikan sebelumnya, Sdra.
HERMAN EFENDI (DPO) dan Terdakwa I mencari pembeli minyak sampai
dengan menghubungi pihak dari kapal TB Harry 18 dengan maksud untuk
menjual bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasional pengiriman
batu bara PT. Indexim pada kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang IMO
9969986. Selanjutnya, para terdakwa dengan dinahkodai oleh Terdakwa I
menggunakan TB Bintang Sangkulirang bertemu dengan awak crew TB
Harry (SUPRIANTO REMBANG, AMRI RAMADAN, FERDIANSAN, FERRI,
NOVIYANTO, dan RIZAL RUMINGGI (seluruhnya berkas pemeriksaan
terpisah)) di areal lepas pantai atau areal tengah laut atau areal kerja PT.
Indexim Coalindo Kecamatan Kaliorang. Setelah itu, pada saat bertemu
dengan Pihak TB Harry 18 maka proses penjualan minyak dilakukan dengan
cara memindahkan BBM dari Bintang Sangkulirang menggunakan mesin
pompa alkon yang terhubung dengan selang antara kapal TB Harry 18 dan
Bintang Sangkulirang. Selanjutnya, BBM tersebut dihitung oleh mesin *flow
meter* untuk menjadi acuan besaran nilai uang harga penjualan. Adapun

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki peran untuk mendistribusikan uang hasil penjualan ke masing-masing rekening para terdakwa serta berkomunikasi dengan pembeli, sedangkan Sdra. MULLATI (DPO), HERMAN EFENDI (DPO), dan Terdakwa III berperan mengawasi kegiatan pemindahan BBM dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang ke kapal TB Harry 18, sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. ALI (DPO) berperan memasang selang milik pembeli ke tangki BBM TB Bintang Sangkulirang. Selanjutnya, para terdakwa berhasil menjual ± 11 ton minyak solar dengan hasil penjualan Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa I melakukan pembagian pada pagi hari dengan rincian, Terdakwa I dan Sdra. HERMAN EFENDI (DPO) sebanyak Rp. 13.209.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdra. MULLATI (DPO) sebanyak Rp. 11.914.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. ALI (DPO) sebanyak Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh para terdakwa merupakan kelebihan BBM yang digunakan untuk operasional TB Bintang Sangkulirang dimana seharusnya apabila terdapat sisa ataupun kelebihan BBM wajib dilaporkan ke pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ). Berkaitan dengan pelaporan atas kelebihan BBM merupakan kewenangan dari Sdra. HERMAN EFENDI (DPO) atau Terdakwa III namun tidak dilaksanakan;

- Bahwa para terdakwa merupakan anak buah kapal PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) berdasarkan Surat Kontrak Kerja terlampir dalam berkas perkara dengan tugas melakukan pemuatan batu bara dari Jetty ke *Mother Vesel* PT. Indexim Coalindo dimana minyak tersebut merupakan jatah untuk operasional kegiatan dimaksud;

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa beserta ALI (DPO), HERMAN EFENDI (DPO), dan MULLATI (DPO) menjual BBM TB Bintang Sangkulirang sebanyak ± 11 ton, PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 160.270.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I **AKMAD SUTARJO** alias **SUTARJO** Bin **PODO (Alm)**, Terdakwa II **ANGGA PRASETIA SYAEFI** alias **ANGGA** Bin **WAENUN (alm)**, Terdakwa III **FRENDI PRADANI** alias **FRENDI** bin **TOTOK SUPRIANTO**, Terdakwa IV **UNTUNG SISWANTO** alias **UNTUNG** Bin **MUHAMMAD SOBRI**, Terdakwa V **WALDI** Bin **EDI**, Terdakwa VI **MOCH RIFA'I** alias **RIFA'I** Bin **SUBAKRI**, dan Terdakwa VII **SUPRIANTO** alias **SUPRI** Bin **SUKAR** bersama dengan **ALI (DPO)**, **HERMAN EFENDI (DPO)**, dan **MULLATI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 16 November pukul 00.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Perairan Lepas Area Terminal Khusus PT. Indexim Coalindo Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah diuraikan sebelumnya, Sdra. **HERMAN EFENDI (DPO)** dan Terdakwa I mencari pembeli minyak sampai dengan menghubungi pihak dari kapal TB Harry 18 dengan maksud untuk menjual bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasional pengiriman batu bara PT. Indexim pada kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang IMO 9969986. Selanjutnya, para terdakwa dengan dinahkodai oleh Terdakwa I menggunakan TB Bintang Sangkulirang bertemu dengan awak crew TB Harry (**SUPRIANTO REMBANG**, **AMRI RAMADAN**, **FERDIANSAN**, **FERRI**, **NOVIYANTO**, dan **RIZAL RUMINGGI** (seluruhnya berkas pemeriksaan terpisah)) di areal lepas pantai atau areal tengah laut atau areal kerja PT. Indexim Coalindo Kecamatan Kaliorang. Setelah itu, pada saat bertemu dengan Pihak TB Harry 18 maka proses penjualan minyak dilakukan dengan cara memindahkan BBM dari Bintang Sangkulirang menggunakan mesin

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



pompa alkon yang terhubung dengan selang antara kapal TB Harry 18 dan Bintang Sangkulirang. Selanjutnya, BBM tersebut dihitung oleh mesin *flow meter* untuk menjadi acuan besaran nilai uang harga penjualan. Adapun Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki peran untuk mendistribusikan uang hasil penjualan ke masing-masing rekening para terdakwa serta berkomunikasi dengan pembeli, sedangkan Sdra. MULLATI (DPO), HERMAN EFENDI (DPO), dan Terdakwa III berperan mengawasi kegiatan pemindahan BBM dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang ke kapal TB Harry 18, sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. ALI (DPO) berperan memasang selang milik pembeli ke tangki BBM TB Bintang Sangkulirang. Selanjutnya, para terdakwa berhasil menjual ± 11 ton minyak solar dengan hasil penjualan Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa I melakukan pembagian pada pagi hari dengan rincian, Terdakwa I dan Sdra. HERMAN EFENDI (DPO) sebanyak Rp. 13.209.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdra. MULLATI (DPO) sebanyak Rp. 11.914.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. ALI (DPO) sebanyak Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh para terdakwa merupakan kelebihan BBM yang digunakan untuk operasional TB Bintang Sangkulirang dimana seharusnya apabila terdapat sisa ataupun kelebihan BBM wajib dilaporkan ke pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ). Berkaitan dengan pelaporan atas kelebihan BBM merupakan kewenangan dari Sdra. HERMAN EFENDI (DPO) atau Terdakwa III namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa para terdakwa merupakan anak buah kapal PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) berdasarkan Surat Kontrak Kerja terlampir dalam berkas perkara dengan tugas melakukan pemuatan batu bara dari Jetty ke *Mother Vesel* PT. Indexim Coalindo dimana minyak tersebut merupakan jatah untuk operasional kegiatan dimaksud;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa beserta ALI (DPO), HERMAN EFENDI (DPO), dan MULLATI (DPO) menjual BBM TB Bintang Sangkulirang sebanyak ± 11 ton, PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PGLJ) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 160.270.000.- (seratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **AKMAD SUTARJO** alias **SUTARJO Bin PODO (Alm)**, Terdakwa II **ANGGA PRASETIA SYAEFI** alias **ANGGA Bin WAENUN (alm)**, Terdakwa III **FRENDI PRADANI** alias **FRENDI bin TOTOK SUPRIANTO**, Terdakwa IV **UNTUNG SISWANTO** alias **UNTUNG Bin MUHAMMAD SOBRI**, Terdakwa V **WALDI Bin EDI**, Terdakwa VI **MOCH RIFA'I** alias **RIFA'I Bin SUBAKRI**, dan Terdakwa VII **SUPRIANTO** alias **SUPRI Bin SUKAR** bersama dengan **ALI (DPO)**, **HERMAN EFENDI (DPO)**, dan **MULLATI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 16 November pukul 00.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Perairan Lepas Area Terminal Khusus PT. Indexim Coalindo Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah diuraikan sebelumnya, Sdra. **HERMAN EFENDI (DPO)** dan Terdakwa I mencari pembeli minyak sampai dengan menghubungi pihak dari kapal **TB Harry 18** dengan maksud untuk menjual bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasional pengiriman batu bara PT. Indexim pada kapal Tug Boat **Bintang Sangkulirang IMO 9969986**. Selanjutnya, para terdakwa dengan dinahkodai oleh Terdakwa I menggunakan **TB Bintang Sangkulirang** bertemu dengan awak crew **TB Harry (SUPRIANTO REMBANG, AMRI RAMADAN, FERDIANSAN, FERRI, NOVIYANTO, dan RIZAL RUMINGGI (seluruhnya berkas pemeriksaan terpisah))** di areal lepas pantai atau areal tengah laut atau areal kerja PT. Indexim Coalindo Kecamatan Kaliorang. Setelah itu, pada saat bertemu

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



dengan Pihak TB Harry 18 maka proses penjualan minyak dilakukan dengan cara mengambil BBM dari Bintang Sangkulirang menggunakan mesin pompa alkon yang terhubung dengan selang antara kapal TB Harry 18 dan Bintang Sangkulirang. Selanjutnya, BBM tersebut dihitung oleh mesin *flow meter* untuk menjadi acuan besaran nilai uang harga penjualan. Adapun Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki peran untuk mendistribusikan uang hasil penjualan ke masing-masing rekening para terdakwa serta berkomunikasi dengan pembeli, sedangkan Sdra. MULLATI (DPO), HERMAN EFENDI (DPO), dan Terdakwa III berperan mengawasi kegiatan pemindahan BBM dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang ke kapal TB Harry 18, sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. ALI (DPO) berperan memasang selang milik pembeli ke tangki BBM TB Bintang Sangkulirang. Selanjutnya, para terdakwa berhasil menjual ± 11 ton minyak solar dengan hasil penjualan Rp. 117.700.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa I melakukan pembagian pada pagi hari dengan rincian, Terdakwa I dan Sdra. HERMAN EFENDI (DPO) sebanyak Rp. 13.209.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdra. MULLATI (DPO) sebanyak Rp. 11.914.000,- (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. ALI (DPO) sebanyak Rp. 10.360.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa mengambil minyak jatah operasional TB Bintang Sangkulirang tanpa izin dari pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ);
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa beserta ALI (DPO), HERMAN EFENDI (DPO), dan MULLATI (DPO) menjual BBM TB Bintang Sangkulirang sebanyak ± 11 ton, PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 160.270.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulius Edy Prasetya Anak Dari Yohanes Kadara Alm** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya penggelapan solar di kapal yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku Crew Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang. Kemudian solar tersebut dijual tanpa ijin dari PT. Pelayaran Ganesha Laut Jaya. Maupun PT. Indexim Coalindo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Staf saya yang bernama Sdr. Mesak pada tanggal 22 November 2023 dan kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2023 di perairan Perusahaan PT. Indexim Coalindo. Pada saat itu Saksi belum mengetahui pelakunya kemudian Saksi melaporkan penggelapan tersebut kepada pimpinan dan dipanggil crew kapal dan diketahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu crew kapal yang dipanggil adalah Angga Prasetya;
- Bahwa akibat penggelapan tersebut mengalami kerugian sekitar 11 ton dan jika perliter di jual sekitar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) totak kerugian sekitar Rp.198.000.0000,00 (seratus delapan puluh delapan juta ribu rupiah);
- Bahwa solar tersebut merupakan asset kapal milik Perusahaan PT. Indexim Coalindo yang tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa TB Bintang Sangkulirang mendapatkan solar dari PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya yang dipergunakan untuk operasional kapal TB Bintang Sangkulirang untuk keperluan pangangkutan batu bara. PT. Pelayaran Genesa Laut Jaya memperoleh bahan bakar minyak jenis solar dari perusahaan PT. Indexim Coalindo dimana setiap kapal Tug Boat PT. Pelayaran Ganesa Lautjaya membutuhkan bahan bakar minyak maka pihak perusahaan akan meminta / request solar ke PT Indexim sesuai yang ingin diisi di Kapal Tug Boat dan sistem pembayaran PT. Pelayaran Ganesa Lautjaya akan dilakukan setiap akhir bulan dipotong dengan nilai penggunaan jasa PT. Pelayaran Ganesa Lautaya dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp.14.570,00/liter (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) per liter;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa perusahaan memberikan jatah penggunaan solar kepada crew kapal sebanyak 110 liter per jam dan hitungan tersebut merupakan penggunaan secara maksimal sehingga jika bahan bakar minyak tersebut masih memiliki sisa dan hal tersebut harusnya dilaporkan ke perusahaan namun pada nyatanya sisa solar tidak dilaporkan kepada Perusahaan namun dijual kepada orang lain tanpa ijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa crew kapal tugboat bintang sangkukirang dengan jumlah awak 10 (sepuluh) orang Nahkoda Sutarjo, Chif Officer Sutarjo, Second Officer Mullati, KKM Herman, Therd Engginer Fendi, Juru Mudi Ubtung, Nuh Rifai, Suprianto, Waldi, Indra yang bergabung baru tanggal 19 November 2023 dan Ali baru berhenti tanggal 19 Nopember;
- Bahwa yang bertanggung jawab laporan sisa solar adalah KKM Herman dan yang menerima laporan adalah Febryanto bagian operasional PT. Pelayaran Ganesa Lautjaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Mesakh Christian Pole Als Mesakh Anak Dari Sadrak Pole Alm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya penggelapan solar di kapal yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku Crew Kapal Tug boat Bintang Sangkulirang. Kemudian solar tersebut dijual tanpa ijin dari PT. Pelayaran Ganesha Laut Jaya. Maupun PT. Indexim Coalindo;
- Bahwa awal Saksi mengetahui terjadinya dugaan pencurian atau penggelapan bahan bakar solar yang dilakukan oleh crew kapal TB sangkulirang tersebut pada saat Saksi mendapatkan informasi dari mantan crew kapal bahwa terdapat crew kapal tug boat yang mentransferkan BBM solar kepada kapal lain yang tidak di kenal tanpa seijin dari pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelayaran Ganesha Laut jaya sebagai HRGA/Crewing;
- Bahwa setelah itu di panggil Sdr. Angga untuk diperiksa. Pada saat itu yang memeriksa ada dari Tim Security Perusahaan;
- Bahwa kapal yang terlibat penggelapan ada 2 (dua);

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa anggota kapal terlibat dalam penggelapan tersebut namun Saksi tidak tahu persis nama- nama anggota crew kapal;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan untuk dijual kembali;
- Bahwa pemilik solar tersebut adalah PT. Pelayaran Ganesha Laut Jaya;
- Bahwa solar digunakan untuk operasional kapal pengangkutan batu bara;
- Bahwa pengantaran solar sebulan 2 (dua) kurang lebih 10 - 20 ton dalam sebulan tergantung dengan sisa solar yang ada di kapal;
- Bahwa kewajiban untuk melaporkan sisa solar seharusnya ada tetapi dalam laporan tidak ada sisa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan sekitar 1 (satu) – 2 (dua) tahun dan solar tersebut di jual;
- Bahwa semua crew kapal yang melakukan penggelapan adalah karyawan PT. Pelayaran Ganseha Laut Jaya;
- Bahwa benar semua pelaku di gaji oleh PT. Peyananan Ganesha Laut Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pelayaran Ganesha Lautt Jaya;
- Bahwa solar tersebut di pindahkan dari kapal ke boat untuk pengantaran batu bara dari pelabuhan ke Fesel;
- Bahwa crew Tug Boat dalam melakukan dugaan pencurian atau penggelapan bbm solar tersebut dengan cara memompa bahan bakar solar tersebut dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang 0 menuju kepada kapal lain yang saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Supriyanto Rembang Als Supri Bin Rembang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas penggelapan solar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelayaran Prima Samudra Jaya PPSJ sebagai kapten kapal TB Harry 18;
- Bahwa Saksi pernah membeli solar. Seingat Saksi, Saksi membeli solar pada tanggal 16 Nopember 2023 membeli dari Kapal TB Bintang

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkulirang sebanyak 11 ton dimana minyak tersebut titipan dari Tahir yang mana Saksi diminta untuk mencari minyak untuk keperluan dirinya;

➤ Bahwa saat itu Saksi transaksi dengan dengan Crew Kapal TB Bintang Sangkulirang dan Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Herman yang merupakan KKM namun pembayaran melalui Sdr. Angga yang merupakan mualim I Chief Officer;

➤ Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli minyak jenis solar tersebut dari kedua kapal dengan harga Rp.10.700,00/ liter (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan sistem pembayar Saksi mengirim total pembayaran ke masing masing kapal melalui rekening pribadi saksi Bank Mandiri ke rekening crew kapal TB Bintang Sangkulirang Sdra. ANGGA dengan nomor rekening Bank BNI dengan total transfer sebesar RP.117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) total minyak 11 Ton;

➤ Bahwa Saksi mendapatkan uang dari orang yang menyuruh Saksi Sdra. TAHIR Saksi menyampaikan kepada Sdra. TAHIR bahwa Saksi mendapat minyak sebanyak 11 Ton kemudian Sdra. TAHIR menyampaikan bahwa ambil minyak dulu nanti saksi transfer lalu saksi merapat ke kapal TB Bintang Sangkulirang memindahkan minyak. Kemudian setelah selesai dari TB Bintang Sangkulirang III saksi berpindah merapat ke TB Bintang Sangkulirang untuk proses pemindahan minyak setelah selesai Sdra. TAHIR mengirimkan uang sebesar Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) melalui rekening Sdra. TAHIR Bank Mandiri untuk pembayaran minyak jenis solar yang sama ambil dari kapal TB Bintang Sangkulirang;

➤ Bahwa proses pemindahannya dengan cara Saksi merapat ke kapal TB Bintang Sangkulirang kemudian badan kapal TB Bintang Sangkulirang tersebut merapat di badan kapal TB HARRY 18 kemudian dari crew kapal TB Bintang Sangkulirang menyalurkan bahan bakar minyak jenis solar melalui selang di sedot dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang menggunakan alkon lalu disalurkan melalui selang plastic kemudian crew kapal Saksi mengarahkan masuk ke dalam tanki TB HARRY 18;

➤ Bahwa Saksi membeli dari kapal TB Bintang Sangkulirang dan TB Bintang Sangkulirang III sebanyak 25 ton tersebut untuk diambil oleh Sdra. TAHIR dimana Saksi hanya bertugas mencarikan minyak untuk Sdra.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHIR kemudian minyak tersebut disimpan di tanki kapal TB HARRY 18 dan Sdra. TAHIR mengambil minyak tersebut di areal perairan Samarinda pada malam menggunakan kapal SPOB nama TITIAN KALTIM khusus pemuatan minyak;

➤ Bahwa Sdr. TAHIR mengambil minyak sebanyak 11 Ton yang Saksi beli dari kapal TB Bintang Sangkulirang dengan cara Sdra. TAHIR menunggu Saksi di perairan muara Sungai Mahakam kemudian kapal SPOB TITIAN KALTIM yang diperintah Sdra. TAHIR untuk mengambil minyak tersebut menempel di kapal saksi TB HARR 18 lalu dari mereka sudah mempersiapkan selang dan alkon untuk menyedot minyak jenis solar yang ada di Tanki TB HARRY 18 kemudian crew Saksi mengambil ujung selang untuk mengarahkan ke tanki TB HARRY 18 setelah selesai selang langsung dicabut dan kapal SPOB TITIAN KALTIM yang diperintah Sdra. TAHIR menjauh dari kapal TB HARRY 18 dan pemindahan minyak tersebut dilakukan saat kapal sedang berjalan;

➤ Bahwa selain Saksi membeli minyak dari Kapal Bintang Sangkulirang Saksi membeli minyak jenis solar dari Kapal Bintang Sangkulirang III di hari yang sama pada tanggal 16 November 2023 dengan total 14 Ton sehingga minyak jenis solar yang dipindahkan dari TB HARRY 18 ke SPON TITIAN KALTIM sebanyak 25 Ton;

➤ Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait minyak jenis solar yang Saksi beli dari kapal TB Bintang Sangkulirang dan TB Bintang Sangkulirang III sebanyak 25 Ton tersebut berasal dari mana dan terkait minyak 25 Ton yang saya beli dari kapal TB Bintang Sangkulirang dan TB Bintang Sangkulirang III tidak memiliki dokumen asal usul minyak;

➤ Bahwa keuntungan membeli solar dari kapal TB Bintang Sangkulirang dan TB Bintang Sangkulirang III sebanyak 25 Ton tidak memiliki dokumen asal usul minyak seharga Rp.10.700/liter kemudian Saksi sampaikan kepada Sdra. TAHIR bahwa Saksi membeli minyak tersebut sebesar Rp.11.000,00/liter lalu Sdra. TAHIR memberi saya keuntungan dari sebesar Rp.700/liter sehingga Saksi memperoleh keuntungan dari kegiatan jual beli tersebut adalah $Rp.1.000,00/liter \times 25 \text{ ton} = Rp.25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi bagi ke crew kapal TB HARRY 18 sebanyak 8 orang dengan masing masing crew mendapat Rp.3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membagikan keuntungan penjualan minyak sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke crew kapal TB HARRY sebanyak 8 orang tersebut dengan cara Saksi transfer ke rekening masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Amri Ramadan Als Amri Bin Hairuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya) sebagai Mualim I Kapal Tugboat HARRY 18;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang menjual bbm solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 dengan cara setelah Kapten Kapal berkomunikasi dengan crew kapal TB Bintang Sangkulirang kemudian Kapal TB HARRY akan merapatkan badan kapal ke TB Bintang Sangkulirang untuk proses pemindahan BBM Jenis solar yang pemindahakan tersebut menggunakan alkon;
- Bahwa jumlah pembelian bbm solar kapal Tug Boat HARRY 18 dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang sejumlah 11 (sebelas);
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ikut serta membantu memindahkan bbm solar dari Tug Boat Bintang Sangkulirang kepada Tug Boat HARRY 18 adalah seluruh crew Tug Boat HARRY 18 termasuk Saksi sendiri ikut membantu;
- Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan solar kapal hasil dari pembelian solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima upah dari adalah Sdra. SUPRIANTO REMBANG selaku kapten melalui transfer bank ke rekening Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Ferdiansa Bin Juwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja selaku Juru Mudi kapal Tug Boat Harry 18 PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang saksi pahami adalah sdra. TAHER adalah pembeli BBM jenis solar yang berada di Samarinda;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pembelian BBM jenis solar yang dibeli dari dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang sejumlah 11 (sebelas) ton;
- Bahwa pemindahan bbm solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang kepada Tug Boat HARRY 18 pada tanggal 16 November pukul 00.00 wita;
- Bahwa Saksi menerima uang dari hasil penjualan BBM jenis solar yaitu dari pembelian BBM jenis solar dari kapal TB Sangkulirang 0 dan kapal TB Sangkulirang III yang kemudian dijual kepada sdra. TAHIR tersebut Saksi menerima keseluruhan sebesar RP.3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima upah dari adalah Sdra. SUPRIANTO REMBANG selaku kapten melalui transfer bank ke rekening Saksi;
- Bahwa terkait darimana kapal TB Bintang Sangkulirang memperoleh minyak jenis solar yang di jual ke kapal TB HARRY 18 sebanyak 11 Ton tersebut Saksi tidak mengetahui dan kapal tersebut merupakan kapal yang bekerja untuk menarik tonkang Batubara di areal PT. Indexim;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Ferri Bin Sumading, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya) sebagai Juru Mudi Kapal Tugboat HARRY 18;
- Bahwa Saksi mengetahui. Jumlah pembelian solar kapal Tug Boat HARRY 18 dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang sejumlah 11 (sebelas) ton;
- Bahwa yang membantu dalam memindahkan minyak solar ke TB Harry 18 adalah: Kapten (SUPRIANTO REMBANG) berperan mengawasi proses pemindahan solar; Chief Engineer / KKM sdra ANTON SAMBARA berperan berperan mengawasi proses pemindahan solar; Chief officer / mualim 1 Sdra AMRI RAMADHAN berperan membantu menarik selang; Second Engginer sdra. RIZAL RUMINGGI berperan membantu menarik selang; Juru Mudi : 3 orang (NOVIANTO, FERDIANSYAH dan saya sendiri) berperan membantu menarik selang; Oil Man sdra. ALAN tidak ikut serta dikarenakan sedang cuti namun Sdra ALAN juga menerima hasil penjualan solar sebesar Rp.3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu);

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan solar kapal hasil dari pembelian solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang tersebut sebesar Rp.3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu);

➤ Bahwa Saksi menerima upah dari adalah Sdra. SUPRIANTO REMBANG selaku kapten melalui transfer bank ke rekening Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **Noviyanto Als Opik Bin Mappe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa Saksi bekerja selaku Juri Mudi kapal TugBoat Harry 18 PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya);

➤ Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Saksi selaku Juri Mudi kapal TugBoat Harry 18 PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya) ikut serta membantu melakukan memindahkan BBM jenis solar dari TB Bintang Sangkulirang 0 ke dalam tangki TB Harry 18 yang kemudian di bawa menuju ke Samarinda;

➤ Bahwa maksud dan tujuan mengapa BBM jenis solar dipindahkan dari TB Bintang Sangkulirang ke dalam tangki TB Harry 18 yang kemudian di bawa menuju ke Samarinda setahu saya karena BBM jenis solar tersebut dibeli dari dari TB Bintang Sangkulirang ke dalam tangki TB Harry 18 untuk di bawa ke Samarinda karena atas permintaan oleh sdra. TAHER selaku pembeli BBM jenis solar;

➤ Bahwa jumlah pembelian BBM jenis solar yang dibeli dari: Pembelian BBM jenis solar dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang 0 sejumlah 11 (sebelas) ton;

➤ Bahwa Saksi menerima uang dari hasil penjualan BBM jenis solar yaitu dari pembelian BBM jenis solar dari kapal TB Sangkulirang 0 yang kemudian dijual kepada sdra. TAHIR tersebut saksi menerima keseluruhan sebesar RP.3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

➤ Bahwa sepengetahuan Saksi pernah membeli bahan bakar minyak jenis solar selain kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang 0 kami pernah membeli pada Tug Boat Bintang Sangkulirang III;

➤ Bahwa Saksi menerima upah dari adalah Sdra. SUPRIANTO REMBANG selaku kapten melalui transfer bank ke rekening Saksi;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

8. Saksi Rizal Ruminggi Als Rizal Anak Dari Daniel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT PPSJ (Pelayaran Prima Samudera Jaya) sebagai Secound Engineer Kapal Tugboat HARRY 18;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang menjual bbm solar kepada kapal Tug Boat HARRY 18 dengan cara kapal TB HARRY merapat kebadan kapal TB Bintang Sangkulirang kemudian minyak dipindahkan dari TB Bintang Sangkulirang ke Kapal TB HARRY 18 menggunakan Alkon dan selang;
- Bahwa Saksi ikut membantu memindahkan solar tersebut;
- Bahwa jumlah pembelian bbm solar kapal Tug Boat HARRY 18 dari kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang sejumlah 11 (sebelas) ton;
- Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan solar kapal hasil dari pembelian solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang tersebut sebesar Rp.3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan solar kapal hasil dari pembelian solar kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang tersebut pada tanggal 21 November 2023 di laut perairan kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana kapal TB Bintang Sangkulirang memperoleh minyak jenis solar yang dijual ke kapal TB HARRY 18 sebanyak 11 Ton tersebut saya tidak mengetahui dan kapal tersebut merupakan kapal yang bekerja untuk menarik tonkang Batubara di areal PT. Indexim;
- Bahwa solar tersebut dijual pada tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wlta di Bouy PT. Indexim Coalindo laut lepas kecamatan Kaliorang Kutai Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Angga Prasetya Syaefi Als Angga Bin Waenun (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebagai Chiefofficer mualim 1;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa I mengerti. Terdakwa I dihadirkan di persidangan terkait Terdakwa I bersama rekan-rekan melakukan penjualan / penggelapan kelebihan bahan bakar minyak jenis Solar dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tersebut pada tanggal 16 November 2023;
- o Bahwa penggelapan solar pada tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wita di laut lepas pantai PT. Indexim Coalindo yang terletak di wilayah perairan Kaliorang Kutai Timur;
- o Bahwa solar tersebut di jual kepada TB Harry 18 namun yang mengetahui pasti adalah Sdr. Akhmad Sutarjo yang merupakan Nakhoda Kapal dimana kedua orang tersebut yang komunikasi dengan pembeli;
- o Bahwa untuk harga jual solar tersebut Terdakwa I tidak mengetahui yang mengetahui adalah Nakhoda atau KKM dimana kedua orang tersebut yang berkomunikasi dengan pembeli. Terdakwa I hanya bertugas menerima uang penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- o Bahwa Terdakwa I mengetahui peranan: Nakhoda dan KKM bertindak selaku orang yang mencari atau berkomunikasi dengan pembeli; Terdakwa I sendiri bertugas menerima uang hasil penjualan dan membagi hasil penjualan Solar atas perintah Nakhoda Sdra AKMAD SUTARJO dan KKM Sdra HERMAN EFENDI; Sdra FRENDI PRADANI yang bertugas memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 ke kapal pembeli dibantu oleh crew yang lain;
- o Bahwa pemindahan solar kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar di tanki/ tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tanki kapal yang membeli melalui 1 (satu) Buah selang Hisap dengan panjang Lk 10 Meter dan 1 (satu) Buah selang Buang dengan panjang lebih kurang 15 Meter;
- o Bahwa solar tersebut berasal dari PT. Pelayaran Ganesha Laut Jaya yang mana perusahaan melakukan pengisian dari darat ke kapal TB Bintang Sangkulirang untuk mengantar batu bara dari Jetty PT, Ibexim ke Vessel batu bara dan pengisian solar dilakukan satu buan sekali;
- o Bahwa jumlah pengisian bahan bakar jenis solar ke kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tidak menentu tergantung isi

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanki/sisa dari penggunaan kapal Tug Boat dan untuk pengisian terakhir di bulan Nopember 2023 sebanyak 16 Ton dimana jumlah 16 ton tersebut ditentukan dari hitungan Perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dan yang Terdakwa I ketahui perusahaan telah menghitung jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 untuk 1 (satu) bulan ke depan;


o Bahwa solar yang kami jual dari kelebihan bahan bakar solar kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tersebut tidak menentu tergantung berapa sisa pemakaian dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986. Dan untuk harga jual solar tersebut juga tergantung dari yang membeli namun terakhir pada tanggal 16 November 2023 kami menjual bahan bakar minyak jenis solar dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 sebanyak LK 9-10 Ton dengan harga lebih kurang Rp.10.000/ liter dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Nahkoda dan KKM;

o Bahwa solar yang dijual dari kapal Tug Boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 pada bulan November 2023 adalah sebanyak 11 Ton dan jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan solar tersebut sebanyak Rp.117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

o Bahwa hasil uang tersebut Terdakwa I transfer melalui rekening Terdakwa I ke ke rekening Mandiri An. UNTUNG SISWANTO nomor : 1800010865121 sebesar Rp.10.360.000,00; ke rekening Mandiri An. FRENDI PRADANI nomor : 1480019974560 sebesar Rp.11.914.000,00; ke rekening Mandiri An. MULLATI nomor : 1373530297 sebesar Rp.11.914.000,00 Terdakwa I sebesar Rp. 11.914.000,00; ke rekening Mandiri An. AKMAD SUTARJO nomor : 1373530297 sebesar Rp.13.209.000,00; ke rekening BNI An. MUH. RIAFAI nomor : 725392981 sebesar Rp.10.360.000,00; ke BRI BNI An. WALDI nomor : 008201027522536 sebesar Rp.10.360.000,00; ke rekening BRI An ALI nomor : 724401014843538 sebesar Rp. 10.360.000,0; ke rekening BNI An. HERMAN EFENDI nomor : 1448049553 sebesar Rp. 13.209.000; ke rekening SUPRIANTO sebesar Rp.10.360.000,00;

o Bahwa dari crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 telah mendapat jatah bahan bakar jenis solar dari perusahaan PT.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebanyak 110 Liter solar/ Jam nya untuk kegiatan pengoprasian kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 2 (dua) engine (sehingga komsumsi BBM 55 liter/ engine dalam setiap jamnya) untuk kegiatan engine sedang running/ berjalan standar sehingga kami saat RPM engine rendah otomatis jumlah jumlah komsumsi BBM kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 akan berkurang dari situlah kelebihan bahan bakar tersebut muncul;

- o Bahwa yang berhak adalah PT. Pelayaran Ganesha Laut Jaya dan untuk kelebihan solar Terdakwa I tidak mengetahui yang mengetahui adalah KKM/ enginer. Terdakwa I tidak pernah disampaikan oleh perusahaan jika ada kelebihan solar harus di laporkan ke Perusahaan. Kemudian Terdakwa I dan rekan tanpa ijin menjual solar tersebut;
- o Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari hari dan uang tersebut sudah habis Terdakwa I pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Frendi Pradani als Frendi Bin Totok Suprianto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebagai Masinis III Kapal TB Bintang Sangkulirang;
- o Bahwa terdapat sisa bahan bakar TB Bintang Sangkulirang sehubungan dengan seringnya Kapal TB Bintang Sangkulirang melakukan pengisian BBM Jenis Solar untuk menjadi sumber bahan bakar pengantaran muatan batu bara dari Jetty PT. Indexim Coalindo menuju Mother Vessel selalu mengisi penuh / Full namun untuk penggunaannya tidak pernah habis dan terdapat sisa bahan bakar, dan kemudian sisa bahan bakar tersebut dilakukan jual beli kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi / untuk keperluan di kapal;
- o Bahwa proses penjualan bahan Bakar Minyak Jenis Solar Kapal TB Bintang Sangkulirang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 22.00 wita di areal berlabuh / BOUY di tengah laut dalam areal PT. Indexim Coalindo;
- o Bahwa solar Kapal TB Bintang Sangkulirang yang dijual kepada TB Harri 18 pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 22.00 wita tersebut adalah sebanyak 11 (sebelas) ton;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa II menerima uang dari penjualan bahan bakar minyak jenis solar Kapal TB Bintang Sangkulirang kepada TB Harri 18 pada tanggal 16 November 2023 sekitar jam 22.00 wita tersebut sebesar Rp.11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah. Uang tersebut telah hais saya gunakan untuk keperluan sehari – hari);
- o Bahwa proses penjualan bahan bakar minyak jenis solar Kapal TB Bintang Sangkulirang kepada TB Harri 18 pada tanggal 16 November 2023 dilakukan sekitar jam 22.00 tersebut pada awalnya proses pengisian sekitar pertengahan bulan Oktober untuk tanggal pastinya Terdakwa II tidak mengetahui dikarenakan pada bulan Oktober terdakwa sedang melaksanakan Cuti, kemudian selama bulan Oktober sampai dengan tanggal 16 November 2023 Kapal TB Bintang Sangkulirang sudah melakukan kegiatan pelayaran melakukan bongkar muatan batu bara PT. Indexim Coalindo dari Jetty PT. Indexim Coalindo menuju ke Mother Vissel PT. Indexim Coalindo sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali pengantaran. Kemudian setelah melakukan pengantaran terdapat sisa sekitar 11 (Sebelas) Ton Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kemudian KKM (Kepala Kamar Mesin) sdr. HERMAN menghubungi pihak pembeli namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana bentuk komunikasi antara sdr. HERMAN dengan pihak pembeli, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa II diberikan telfon milik sdr. HERMAN yang sudah terhubung ke pembeli dan kemudian sdr. HERMAN menyampaikan untuk berbicara apakah sempat atau tidak beli solar Kapal TB Bintang Sangkulirang kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada pihak pembeli “ KITA MASIH PROSES SANDAR DI JETTY , GAK BISA MENINGGALKAN TONGKANG DI JETTY” kemudian KKM Kapal sdr. HERMAN menyampaikan kepada terdakwa kemungkinan selesai muat pada waktu tengah malam, sehingga kemudian terdakwa menyampaikan kepada pihak pembeli melalui telefon sdr. HERMAN dengan mengatakan “MUNGKIN NANTI SETELAH SELESAI MUAT KEMUNGKINAN TENGAH MALAM “ setelah itu terdakwa mengembalikan telfon tersebut kepada sdr. HERMAN. Kemudian setelah selesai muat di Jetty PT. Indexim Coalindo selanjutnya kapal di layarkan dari Jetty PT. Indexim Coalindo ke BOUY untuk melakukan pengikatan antara kapal dengan tongkang dan pada saat itulah pembeli dari Kapal TB Harri 18

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan melakukan proses pembelian bahan bakar minyak jenis solar milik kapal TB Bintang Sangkulirang kepada TB Harri 18;

o Bahwa pemindahan bahan bakar minyak jenis solar Kapal TB Bintang Sangkulirang kepada TB Harri 18 pada tanggal 16 November 2023 dilakukan sekitar jam 22.00 tersebut dilakukan dengan cara menyambungkan selang yang sudah terhubung ke tangki / tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar Kapal TB Bintang Harapan ke tangki / tempat penyimpanan bahan bakar minyak milik TB Harri 18 dan dibantu oleh mesin pompa / alkon milik Kapal TB Bintang Harapan;

o Bahwa penggunaan terhadap bahan bakar yang masih tersisa akan diperhitungkan oleh KKM (Kepala Kamar Mesin) sdr. HERMAN dan akan menyisakan sekitar 4 (empat) ton di dalam tangki kapal TB Bintang Sangkulirang dan untuk sisanya akan dijual belikan kepada pihak pembeli;

o Bahwa harga solar yang dijual tidak menentu tergantung dari kemampuan pihak pembeli yang mana dari harga tersebut dilakukan negosiasi dan kemudian setelah disepakati oleh pihak KKM / kapten kapal maka langsung dilakukan transaksi jual beli, namun lebih sering dilakukan sesuai kemampuan dari pihak pembeli;

o Bahwa sisa penggunaan setahu saya yang bertanggung jawab adalah KKM Herman. Penggunaan dan sisa dilaporkan setiap hari dengan mengisi form selanjutnya di foto dan dikirim ke PT PGLJ. Pada saat kejadian sisa ada 15 Ton dan dijual sebanyak 11 Ton dan dilaporkan kepada perusahaan sebanyak 4 ton digunakan untuk berlayar mengantar batu bara dari Jetty PT. Indexim Coalindo Ke mother vissel.

Menimbang, bahwa Terdakwa III Moch Rifa Als Rifa Bin Subakri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Terdakwa III mengerti. Terdakwa III dihadirkan di persidangan terkait adanya penggelapan / penjualan solar pada tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wita di areal kerja lepas pantai PT.Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kaliorang pada kapal TB Bintang Sangkulirang milik PT.Pelayaran Ganesa Laut Jaya;

o Bahwa Terdakwa III bersama dan rekan-rekan crew Tugboat melakukan penjualan atau menggelapkan sisa bahan bakar minyak jenis Solar kapal Tugboat Bintang Sangkulirang yaitu dengan cara dalam jangka waktu satu

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan apabila ada kelebihan atau sisa bahan bakar minyak jenis solar Kapal Tugboat Bintang Sangkulirang tidak digunakan maka bahan bakar solar tersebut dijual untuk menambah penghasilan Crew kapal. Minyak solar dijual kepada Kapal TB Harri 18;

o Bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak jenis solar sisa kapal Tugboat Bintang Sangkulirang tersebut dengan menggunakan mesin pompa alkon yang mana selang yang sudah tersambung dengan pompa alkon tersebut dimasukan kedalam tangki atau penampungan bahan bakar minyak milik Tugboat Bintang Sangkulirang kemudian disedot menggunakan alkon selanjutnya bahan bakar minyak tersebut dipindahkan atau disalurkan ke tanki kapal pembeli melalui selang yang tersambung dengan mesin pompa penyedot (alkon);


o Bahwa yang Terdakwa III ketahui setiap melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke kapal Tugboat Bintang Sangkulirang tidak menentu jumlahnya tergantung dari Perusahaan PT.PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) menyiapkan bahan bakar, dan yang terdakwa ketahui biasanya 10 Ton sampai dengan 16 Ton setiap bulannya untuk operasional proses bongkar muat batubara dari Jetty ke Motor Vesel dan bahan bakar tersebut digunakan untuk keperluan selama 1 bulan;

o Bahwa Terdakwa III mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan yang diberikan oleh sdra.ANGGA PRASETYA selaku Mualim 1 dengan cara di transfer dari rekening Bank BNI milik sdra.ANGGA PRASETYA ke rekening Bank BNI pribadi terdakwa sebesar 1 Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

o Bahwa pemindahan minyak atau penjualan kelebihan BBM jenis kapal dari Kapal TB Bintang Sangkulirang baru pertama kali kami lakukan yaitu pada tanggal 16 November 2023 dimana hal tersebut bisa terjadi karena Sdra HERMAN selaku KKM menyampaikan bahwa adanya kelebihan BBM yang bisa di dimanfaatkan sehingga dari Sdra HERMAN minta ijin kepada Terdakwa III untuk menjual kelebihan BBM tersebut selanjutnya saya menyetujui hal tersebut;

o Bahwa peranan Terdakwa III sebagai ABK Kapal membantu memasang selang, membuka menhot kemudian Terdakwa III dan rekan crew kapal melaksanakan pemindahan minyak tersebut.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Suprianto Als Supri Bin Sukar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa IV mengerti. Terdakwa IV dihadirkan di persidangan terkait adanya penggelapan / penjualan solar pada tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wita di areal kerja lepas pantai PT.Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kaliorang pada kapal TB Bintang Sangkulirang milik PT.Pelayaran Ganesa Laut Jaya;
- o Bahwa Terdakwa IV bersama crew kapal tugboat BITANG SANGKULIRANG melakukan penjualan atau pengelapan kelebihan bahan bakar minyak jenis solar kapal Tugboat BINTANG SANGKULIRANG dengan cara Terdakwa IV dan anggota crew kapal Tugboat Bintang Sangkulirang ketika dalam sebulan ada kelebihan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal yang tidak digunakan maka solar tersebut kami jual untuk menambah penghasilan;
- o Bahwa pemindahan bahan bakar minyak jenis solar kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG tersebut adalah menggunakan mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang di tanki atau tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tanki kapal yang membeli melalui selang;
- o Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui yang mengetahui adalah KKM Sdra HERMAN dengan total yang dijual sebanyak LK 10 Ton;
- o Bahwa Terdakwa IV menerima uang hasil penjualan solar pada kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG pada 16 November 2023 sebesar Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa IV;
- o Bahwa secara sadar bahwa perbuatan terdakwa dan crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tidak dibenarkan dalam hal melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak meskipun perusahaan sebelumnya tidak ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa jika ada kelebihan bahan bakar minyak harus di kembalikan atau dilaporkan ke Perusahaan dan dalam hal ini yang di rugikan adalah PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa peranan Terdakwa IV sebagai ABK Kapal membantu memasang selang, membuka menhot kemudian saya dan rekan crew kapal melaksanakan pemindahan minyak tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa V Akmad Sutarjo Alias Sutarjo Bin Podo (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa V bekerja di PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebagai Kapten Kapal TB Bintang Sangkulirang;
- o Bahwa Terdakwa V mengerti, Terdakwa V bersama rekan-rekan memulai kegiatan menjual / menggelapkan kelebihan bahan bakar minyak kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 benar adanya pada bulan 16 November 2023 di Areal Kerja Lepas Pantai PT. Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kec. Kaliorang Kab. Kutim tepatnya di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 milik PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ);
- o Bahwa Terdakwa V melakukan penjualan / penggelapan kelebihan bahan bakar minyak jenis Solar kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 dengan cara saya dan teman-teman crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 ketika dalam sebulan kami ada kelebihan Bahan bakar minyak jenis solar dari kapal yang tidak digunakan maka solar tersebut kami jual untuk menambah penghasilan. Solar tersebut di jual ke TB Harry 18;
- o Bahwa yang mencari pembeli adalah Sdr, Herman selaku KKM setelah sepakat dengan harga pembeli langsung mengambil minyak di kapal kami. Kemudian dilakukan pemindahan minyak yang dilakukan oleh anggota Terdakwa V;
- o Bahwa pemindahan bahan bakar minyak jenis solar kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tersebut adalah menggunakan mesin pompa/ alkon milik kapal tug boat Bintang Sangkulirang yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang di tanki / tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tanki kapal TB HARRY 18;
- o Bahwa Sdr. Angga bertugas menerima uang;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa hasil penjualan dan membagi hasil penjualan Solar atas perintah Nahkoda, Terdakwa V mengontrol kegiatan penjualan dan hanya menerima laporan dari anggota; mencari pembeli Sdra HERMAN EFENDI; Sdra FRENDI PRADANI yang bertugas memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 ke kapal pembeli dibantu oleh crew yang lain;
- o Bahwa solar tersebut berasal dari PT. Pelayaran Ganesha Laut Jaya yang mana perusahaan melakukan pengisian dari darat ke kapal TB Bintang Sangkulirang untuk mengantar batu bara dari Jetty PT, Ibexim ke Vessel batu bara dan pengisian solar dilakukan satu buan sekali;
- o Bahwa jumlah pengisian bahan bakar jenis solar ke kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tidak menentu tergantung isi tanki/sisa dari penggunaan dan untuk terakhir di bulan November 2023 pengisian yang dilakukan oleh perusahaan sebanyak 16 Ton dimana jumlah 16 ton tersebut ditentukan dari hitungan Perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) dan yang terdakwa ketahui perusahaan telah menghitung jumlah konsumsi bahan bakar yang digunakan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 untuk 1 (satu) bulan ke depan;
- o Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2023 jumlah bahan bakar yang kami jual dari kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 LK 11 Ton dengan LK harga Rp.10.700/ liter ;
- o Bahwa crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 telah mendapat jatah bahan bakar jenis solar dari perusahaan PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ) sebanyak 110 Liter solar/ Jam nya untuk kegiatan pengoprasian kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 2 (dua) engine (sehingga konsumsi BBM 55 liter/ engine dalam setiap jamnya) untuk kegiatan engine sedang running/ berjalan standar sehingga kami saat RPM engine rendah otomatis jumlah jumlah konsumsi BBM kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 akan berkeurang dari situlah kelebihan bahan bakar tersebut muncul dan kegiatan pengopasian kapal selalu kami laporkan ke Kantor melalui Group whatsapp kantor, dimana jika kami telah di berikan oleh Perusahaan 11 ton dalam dan penggunaan hanya 11 jam X 110 Liter = 1,2 Ton sehingga sisa minyak yang harus dilaporkan adalah 9,8 Ton ke Perusahaan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataanya 11 Jam tersebut kami hanya menggunakan 1 ton dan memiliki kelebihan 200 liter yang 200 liter tersebut yang kami jual;

o Bahwa terakhir kali pengisian sebelum tanggal 16 November 2023 yaitu Pada tanggal 01 November 2023 dilakukan pengisian sebanyak 16 Ton ke TB Bintang Sangkulirang karena oleh pihak perusahaan PT. PGLJ dengan sisa bahan bakar sebanyak yang ada di tanki adalah LK 5 Ton;

o Bahwa Terdakwa V mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam hal melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak meskipun perusahaan sebelumnya tidak ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa jika ada kelebihan bahan bakar minyak harus dikembalikan atau dilaporkan ke Perusahaan dan dalam hal ini yang dirugikan adalah PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ);

o Bahwa setahu Terdakwa V yang melaporkan sisa solar adaah KKM herman dan yang melaporkan ke perusahaan adalah Febrianto. Kelebihan tersebut tidak dilaporkan ke perusahaan;

o Bahwa pemindahan minyak atau penjualan kelebihan BBM jenis kapal dari Kapal TB Bintang Sangkulirang baru pertama kali kami lakukan yaitu pada tanggal 16 Nopember 2023 dimana hal tersebut bisa terjadi karena Sdra. HERMAN selaku KKM menyampaikan bahwa adanya kelebihan BBM yang bisa di manfaatkan sehingga dari Sdra. HERMAN minta ijin kepada terdakwa untuk menjual kelebihan BBM tersebut selanjutnya terdakwa menyetujui hal tersebut;

o Bahwa pemindahan solar kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tersebut adalah menggukan 1 (satu) Buah mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar di tanki/ tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tanki kapal yang membeli melalui 1 (satu) buah selang hisap dengan panjang Lk 10 Meter dan 1 (satu) Buah selang Buang dengan panjang lebih kurang 15 Meter;

o Bahwa Terdakwa V mendapatkan uang penjualan sebesar Rp13.209.000 (tiga belas juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah);

o Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa V gunakan untuk keperluan sehari hari dan uang tersebut sudah habis Terdakwa V pakai;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Untung Siswanto Als Untung Bin Muhammad Sobri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa VI mengerti. Terdakwa VI dihadirkan dipersidangan terkait saya bersama-sama teman crew kapal tugboat BINTANG SANGKULIRANG menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar industri milik PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PT. PGL) yang berada di kapal tugboat BINTANG SANGKULIRANG kepada pihak lain pada tanggal 16 November 2023 (terakhir kali pada jam 00.15 Wita), kami melakukan perbuatan tersebut di atas kapal tugboat BINTANG SANGKULIRANG yang sedang berlabuh di perairan Area Terminal Khusus PT. INDEXIM COALINDO Desa Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur, yang kemudian BBM langsung dimasukkan ke kapal pembeli yang mendekati kapal tugboat BINTANG SANGKULIRANG tersebut;
- o Bahwa solar industri milik PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PT. PGL) pada tanggal 16 November 2023 sebanyak \pm 11 (sebelas) ton ke pembeli Crew Kapal Tugboat Harri 18;
- o Bahwa penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar industri milik PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PT. PGL) yang diperuntukkan untuk kapal tugboat BINTANG SANGKULIRANG Terdakwa VI tidak mengetahui, adapun yang mengetahui Sdr. HERMAN, sepengetahuan Terdakwa VI Pihak manajemen PT. PGLJ memberikan jatah BBM sebesar 110 liter per jam untuk pergerakan kapal, bahwa sisa pemakaian BBM tersebut itulah yang dijual ke pihak pembeli. Terdakwa VI tidak mengetahui bagaimana sehingga terdapat sisa pemakaian BBM tersebut;
- o Bahwa uang hasil penjualan yang dibagi-bagi kepada seluruh crew kapal tugboat BINTANG SANGKULIRANG sepengetahuan Terdakwa VI untuk para ABK masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk pembagian crew yang lain Terdakwa VI tidak mengetahui;
- o Bahwa penjualan bahan bakar minyak jenis solar Kapal TB Bintang Sangkulirang kepada TB Harri 18 pada tanggal 16 November 2023 dilakukan sekitar jam 22.00 tersebut pada awalnya Adapun terkait dengan penjualan sisa bahan bakar minyak tugboat yang saya lakukan bersama dengan rekan-rekan Crew Kapal lainnya tersebut tidak mendapatkan ijin dan tanpa

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pihak PT. PELAYARAN GANESHA LAUT JAYA (PT. PGLJ) selaku pemilik;

o Bahwa Terdakwa VI sebagai ABK dan Terdakwa VI berperan membantu menarik selang yang mana selang tersebut di arahkan ke kapal TB HARRY sehingga mempermudah pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa VII Waldi Bin Edi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Terdakwa VII mengerti. Terdakwa VII dihadirkan di persidangan terkait adanya penggelapan / penjualan solar pada tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 00.00 Wit;a di areal kerja lepas pantai PT.Indexim Coalindo yang berada di wilayah Kaliorang pada kapal TB Bintang Sangkulirang milik PT.Pelayaran Ganesa Laut Jaya;

o Bahwa cara Terdakwa VII bersama dengan rekan rekan Crew Kapal melakukan penjualan / penggelapan kelebihan bahan bakar minyak jenis Solar kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 dengan cara Terdakwa VII dan teman-teman crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 ketika ada kelebihan Bahan bakar minyak jenis solar dari kapal yang tidak digunakan maka solar tersebut kami jual untuk menambah penghasilan. Solar tersebut di jual kepada Kapal TB Harri 18;

o Bahwa harga jual kelebihan bahan bakar minyak jenis solar kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tersebut yang Terdakwa VII ketahui per liternya Rp.10.000,00 namun jumlah keseluruhan yang dijual Terdakwa VII tidak mengetahuinya di karenakan yang berkomunikasi langsung ada Nakhoda atau KKM dan Terdakwa VII hanya membantu untuk mengangkat selang dan membantu untuk pengisiannya serta Terdakwa VII hanya menerima hasil dari penjualan sisa minyak tersebut;

o Bahwa pemindahan bahan bakar minyak jenis solar kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tersebut adalah menggunakan mesin pompa alkon yang mana bahan bakar minyak jenis solar yang di tanki/ tempat penampungan BBM disedot menggunakan alkon kemudian disalurkan ke tanki kapal yang membeli melalui selang;

o Bahwa jumlah bahan bakar yang kami jual dari kelebihan kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tersebut LK 11 Ton dengan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga perliternya Rp.10.000 dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Nahkoda dan KKM;

- o Bahwa Saya terima dari penjualan kelebihan bahan bakar minyak di kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 pada tanggal 16 November 2023 sebesar Rp.10.700.000 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- o Bahwa perbuatan Terdakwa VII dan crew kapal Tug boat BINTANG SANGKULIRANG IMO 9969986 tidak dibenarkan dalam hal melakukan penjualan kelebihan bahan bakar minyak meskipun perusahaan sebelumnya tidak ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa jika ada kelebihan bahan bakar minyak harus di kembalikan atau dilaporkan ke Perusahaan dan dalam hal ini yang di rugikan adalah PT. PELAYARAN GANESHA LAUTJAYA (PT. PGLJ);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO imei 1 862574052577591 imei 2 862574052577583 beserta simcard nomor 082149488968;
2. 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro imei 1 86230204263451 imei 2 86230204296344 beserta simcard nomor 085233605808.
3. 1 (satu) unit mesin pompa air merk LONCIN;
4. 1 (satu) buah selang plastik benang warna coklat panjangnya ± 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November pukul 00.15 Wita di Perairan Lepas Area Terminal Khusus PT. Indexim Coalindo Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Para Terdakwa menjual BBM jenis solar yang merupakan kelebihan BBM yang digunakan untuk operasional TB Bintang Sangkulirang dimana seharusnya apabila terdapat sisa ataupun kelebihan BBM wajib dilaporkan ke pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) yang mana merupakan kewenangan dari Sdra. Herman Efendi (DPO) atau Terdakwa III namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan anak buah kapal PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) berdasarkan Surat Kontrak Kerja yang bertugas

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemuatan batu bara dari Jetty ke Mother Vesel PT. Indexim Coalindo yang mana minyak tersebut merupakan jatah untuk operasional kegiatan dimaksud;

➤ Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Sdra. Herman Efendi (DPO) dan Terdakwa II mencari pembeli minyak dan menghubungi pihak dari kapal TB Harry 18 dengan maksud untuk menjual bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasional pengiriman batu bara PT. Indexim pada kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang IMO 9969986. Adapun selanjutnya Para Terdakwa menggunakan TB Bintang Sangkulirang bertemu dengan awak crew TB Harry (Sdr. Suprianto Rembang, Sdr. Amri Ramadan, Sdr. Ferdiansa, Sdr. Ferri, Sdr. Noviyanto, dan Sdr. Rizal Ruminggi (seluruhnya berkas pemeriksaan terpisah) di areal lepas pantai atau areal tengah laut atau areal kerja PT. Indexim Coalindo Kecamatan Kaliorang. Kemudian memindahkan BBM dari Bintang Sangkulirang menggunakan mesin pompa alkon yang terhubung dengan selang antara kapal TB Harry 18 dan Bintang Sangkulirang. Selanjutnya BBM tersebut dihitung oleh mesin flow meter untuk menjadi acuan besaran nilai uang harga penjualan;

➤ Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki peran untuk mendistribusikan uang hasil penjualan ke masing-masing rekening Para Terdakwa serta berkomunikasi dengan pembeli sedangkan Sdra. Mullati (DPO), Sdr. Herman Efendi (DPO) dan Terdakwa III berperan mengawasi kegiatan pemindahan BBM dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang ke kapal TB Harry 18 sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. Ali (DPO) berperan memasang selang milik pembeli ke tangki BBM TB Bintang Sangkulirang;

➤ Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Para Terdakwa sebanyak ±11 ton minyak solar dan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp.117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan pembagian yaitu Terdakwa II dan Sdra. Herman Efendi (DPO) sebanyak Rp.13.209.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), Terdakwa I, Terdakwa III, dan Sdra. Mullati (DPO) sebanyak Rp.11.914.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. Ali (DPO) sebanyak Rp.10.360.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama Sdr, Ali (DPO), Sdr. Herman Efendi (DPO), dan Sdr. Mullati (DPO) mengakibatkan PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian sejumlah Rp.160.270.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*memorie van toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*naturlijk person*) semata. oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*straf person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama Terdakwa I **Akmad Sutarjo Alias Sutarjo Bin Podo (Alm)**, Terdakwa II **Angga Prasetya Syaefi Alias Angga Bin Waenun (alm)**, Terdakwa III **Frendi Pradani Alias Frendi Bin Totok Suprianto**, Terdakwa IV **Untung Siswanto Alias Untung Bin Muhammad Sobri**, Terdakwa V **Waldi Bin Edi**, Terdakwa VI **Moch Rifa'i Alias Rifa'i Bin Subakri** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-43/SGT/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan (*opzet*)”, adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg*) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang serta dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk sifat melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut harus selalu dianggap ada meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam rumusan pasal (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), hanya saja jika unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut tidak dicantumkan secara tegas maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan secara khusus ada atau tidaknya unsur tersebut, secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” artinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas sesuatu barang. Perbuatan memiliki dapat dalam berbagai cara yaitu misalnya menguasai, memindahkan, menjual, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain, atau perbuatan-perbuatan lain yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya adalah barang yang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku karena penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” adalah menunjuk kepada adanya prasyarat bahwa agar dapat dipidana dengan pasal a quo maka penguasaan Para Terdakwa terhadap objek tindak pidana adalah karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November pukul 00.15 Wita di Perairan Lepas Area Terminal Khusus PT. Indexim Coalindo Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Para Terdakwa menjual BBM jenis solar yang merupakan kelebihan BBM yang digunakan untuk operasional TB Bintang Sangkulirang dimana seharusnya apabila terdapat sisa ataupun kelebihan BBM wajib dilaporkan ke pihak manajemen PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) yang mana merupakan kewenangan dari Sdra. Herman Efendi (DPO) atau Terdakwa III namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan anak buah kapal PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) berdasarkan Surat Kontrak Kerja yang bertugas melakukan pemuatan batu bara dari Jetty ke Mother Vesel PT. Indexim Coalindo yang mana minyak tersebut merupakan jatah untuk operasional kegiatan dimaksud;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Sdra. Herman Efendi (DPO) dan Terdakwa II mencari pembeli minyak dan menghubungi pihak dari kapal TB Harry 18 dengan maksud untuk menjual bahan bakar minyak yang digunakan untuk operasional pengiriman batu bara PT. Indexim pada kapal Tug Boat Bintang Sangkulirang IMO 9969986. Adapun selanjutnya Para Terdakwa menggunakan TB Bintang Sangkulirang bertemu dengan awak crew TB Harry (Sdr. Suprianto Rembang, Sdr. Amri Ramadan, Sdr. Ferdiansa, Sdr. Ferri, Sdr. Noviyanto, dan Sdr. Rizal Ruminggi (seluruhnya berkas pemeriksaan terpisah) di areal lepas pantai atau areal tengah laut atau areal kerja PT. Indexim Coalindo Kecamatan Kaliorang. Kemudian memindahkan BBM dari Bintang Sangkulirang menggunakan mesin pompa alkon yang terhubung dengan selang antara kapal TB Harry 18 dan Bintang Sangkulirang. Selanjutnya BBM tersebut dihitung oleh mesin flow meter untuk menjadi acuan besaran nilai uang harga penjualan;
- Bahwa peran masing-masing adalah Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki peran untuk mendistribusikan uang hasil penjualan ke masing-masing rekening Para Terdakwa serta berkomunikasi dengan pembeli sedangkan Sdra. Mullati (DPO), Sdr. Herman Efendi (DPO) dan Terdakwa III berperan mengawasi kegiatan pemindahan BBM dari tangki kapal TB Bintang Sangkulirang ke kapal TB Harry 18 sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. Ali (DPO) berperan memasang selang milik pembeli ke tangki BBM TB Bintang Sangkulirang;
- Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh Para Terdakwa sebanyak ±11 ton minyak solar dan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp.117.700.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi rata dengan pembagian yaitu Terdakwa II dan Sdra. Herman Efendi (DPO) sebanyak Rp.13.209.000,00 (tiga belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), Terdakwa I, Terdakwa III, dan Sdra. Mullati (DPO) sebanyak Rp.11.914.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. Ali (DPO) sebanyak Rp.10.360.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama Sdr. Ali (DPO), Sdr. Herman Efendi (DPO), dan Sdr. Mullati (DPO) mengakibatkan PT. Pelayaran Ganesha Lautjaya (PGLJ) mengalami kerugian

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



sejumlah Rp.160.270.000,00 (seratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*) menurut R. Soesilo adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran untuk mendistribusikan uang hasil penjualan, Sdra. Mullati (DPO), Sdr. Herman Efendi (DPO), dan Terdakwa III berperan mengawasi kegiatan pemindahan BBM, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Sdra. Ali (DPO) berperan memasang selang milik pembeli ke tangki BBM dengan maksud untuk

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan mendapatkan keuntungan pribadi tanpa izin dari manajemen perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk LONCIN dan 1 (satu) buah selang plastik benang warna coklat panjangnya ± 10 (sepuluh) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO imei 1 862574052577591 imei 2 862574052577583 beserta simcard nomor 082149488968 dan 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro imei 1 86230204263451 imei 2 86230204296344 beserta simcard nomor

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085233605808 yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I **Akmad Sutarjo Alias Sutarjo Bin Podo (Alm)**, Terdakwa II **Angga Prasetya Syaefi Alias Angga Bin Waenun (alm)**, Terdakwa III **Frendi Pradani Alias Frendi Bin Totok Suprianto**, Terdakwa IV **Untung Siswanto Alias Untung Bin Muhammad Sobri**, Terdakwa V **Waldi Bin Edi**, Terdakwa VI **Moch Rifa'i Alias Rifa'i Bin Subakri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO imei 1 862574052577591 imei 2 862574052577583 beserta simcard nomor 082149488968;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 3 Pro imei 1 86230204263451 imei 2 86230204296344 beserta simcard nomor 085233605808.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa);

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk LONCIN;
- 1 (satu) buah selang plastik benang warna coklat panjangnya ± 10 meter;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum dan Wening Indradi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgt